III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.²⁶

Untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, maka peneliti perlu mengadakan pendekatan masalah. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan masalah yaitu langkah-langkah pendekatan untuk meneliti, melihat, menyatakan dang mengkaji yang ada padaproyek penelitian, untuk itu penulis menggunakan 2 (dua) cara:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan normative yaitu peendekatan dengan cara studi kepustakaan dengan menelaah kaidah-kaidah hukum, undang-undang, peraturan dan berbagai literatur yang kemudian dibaca, dikutip dan dianalisis selanjutnya disimpulkan.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris yaitu dengan meneliti sera mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada obyek penelitian melalui wawancara atau

_

²⁶ Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pres. Jakarta.

interview dengan responden atau nara sumber ditempat obyek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan. Data primer ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas IA Tanjung Karang dan Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, yang berkaitan dengan sistem penjatuhan Pidana dalam Undang-undang Pengadilan Anak.
- 2. Data skuder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Skunder diproleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem penjatuhan pidana dalam Undang-undang Pengadilan Anak. Data skunder dalam penelitian ini:
 - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,
 antara lain jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
 Pengadilan Anak dan KUHP.
 - b. Bahan Hukum Skunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasilhasil penelitian, dan petunjuk teknis maupun pelaksanaan yang berkaitan dengan sistem penjatuhan pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Anak.

mencangkup bahan-bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti , kamus, bibliografi, dan sebagainya.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek dan seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penenlitian ini yang akan menjadi populasi adalah Hakim pada Pengadilan Negri Kelas IA Tanjung Karang dan Dosen pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.

Penentuan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sekelompok subjek yang didasarkan atas pertimbangan maksud dan tujaun yang telah ditetapkan serta sesuai cirri-ciri tertentu pada masing-masing responden yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan cirri-ciri populasi.

Berdasarkan metode sampling tersebut diatas, maka yang menjadi sampel/responden dalam penelitian ini yaitu :

- 1. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang 2 Orang
- 2. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung 1 Orang +

Jumlah 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data skunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku referensi yang berhubungan dengan sistem penjatuhan pidana dalam Undang-undang Peradilan Anak.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun mengumpulkan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden.

2. Prosedur Pengelolaan Data

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
- b. Interprestasi, yaitu menghubungkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan.

c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan *analisis* kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan *metode induktif*, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang diajukan.